



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 26-30/V.122-1235/50

Jakarta, 02 Mei 2011

Lampiran : -

Perihal : Perpanjangan BUP bagi PNS yang
menduduki jabatan fungsional Tertentu

Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Karanganyar

di

Karanganyar

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 800/163.29 tanggal 4 Maret 2011 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 antara lain ditentukan bahwa :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - 2) Batas usia pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - 3) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat diperpanjang bagi PNS yang memegang jabatan tertentu.
 - b. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 94/KEP/M.PAN/II/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya antara lain ditentukan bahwa jabatan fungsional Perawat Ahli terdiri dari:
 - 1) Perawat Pertama terdiri dari:
 - a) Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - 2) Perawat Muda terdiri dari:
 - a) Penata, golongan ruang III/c.
 - b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - 3) Perawat Madya terdiri dari:
 - a) Pembina, golongan ruang IV/a.
 - b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
 - c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Dalam Lampiran Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1987 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya, termasuk dalam pengertian ini Dokter Gigi, Dokter Hewan, Apoteker, dan Sarjana Perawatan, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disampaikan bahwa:
 - a. PNS yang memangku jabatan fungsional Perawat Ahli, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun
 - b. Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak bersifat mutlak, melainkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan pertimbangan objektif lainnya dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
 - c. Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang memangku jabatan fungsional Perawat Ahli harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan tidak melebihi usia 60 (enam puluh) tahun.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang
Bina Kinerja dan Perundang-undangan,



Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si
NIP. 19560909 198110 1 001

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
3. Semua Deputi di lingkungan BKN;
4. Semua Kepala Kantor Regional BKN.